



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Komplek Perkantoran Bukit CintoKenang Telp. (0741) 590013  
**SENGETI**

**Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Nomor : 559 Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Harapan Bangsa" Nomor : 05/1/Tk HRB/MKRJ/ 2019 tanggal 11 November 2019, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan>Nama Lembaga : **Harapan Bangsa**  
Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak**  
Alamat Lembaga : **Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam**  
Nama Pimpinan Lembaga : **Misnah, S. Pd**  
Tanggal Berdiri : **02 Juli 2018**

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Gelam setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatanya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Desember 2019 sampai 30 November 2022.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : **Sengeti**

Pada tanggal : **13 Desember 2019**

Plt. Kepala Dinas

